



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR 569 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 402 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE - KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 402 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Pallime Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Pallime Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pallime Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Cakkeware Nomor 027 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Cakkeware Nomor 019 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KANPENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : 1. Memberhentikan a.n. **AMRAN TASNI, S.Pd** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilih Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pallime Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Pallime Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pallime Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Memberhentikan a.n. **MAULDIANA AMIN** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilih Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cakkeware Nomor 027 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Cakkeware Nomor 019 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : 1. Menetapkan a.n. **SUPRIANTO** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilih Panitia Pemungutan Suara Desa Pallime Kecamatan Cenrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Menetapkan a.n. **HERIANI** Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilih Panitia Pemungutan Suara Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.


Yusran Tajuddin

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Kepala Desa di tempat;
2. Para Ketua Panitia Pemungutan Suara di tempat;
3. PNS/Non-PNS yang bersangkutan di tempat;
4. *Pertinggal.*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 569 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 402 TAHUN 2023 PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ASTRID SAFRILYA	Perempuan	CAKKEWARE	Sekretaris PPS
2	HERIANI	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3	AHMAD YANI	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
4	SULTAN, S.Pd.	Laki-laki	PALLIME	Sekretaris PPS
5	SUPRIANTO	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	FAJAR AKBAR	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

